

Ratshap adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang terikat karena hubungan geneologis (hubungan darah) dan teritorial (wilayah), dan berfungsi untuk mengatur serta memutuskan masalah-masalah hukum adat di lingkungannya serta di lingkungan Ohoi yang berada dibawah koordinasinya sebagai wujud kewenangan otonomi asli/otonomi bawaannya. Di Maluku Tenggara terdapat 16 Ratshap yang terdiri dari 9 (sembilan) Ratshap di lingkungan kelompok hukum adat Ur Siuw, 5 (lima) Ratshap dilingkungan kelompok hukum adat Lor Lim, dan 2 (dua) Ratshap berada di lingkungan kelompok hukum adat Lor Lobai. Sedangkan Ohoi adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan suatu kesatuan geneologis dan teritorial yang memiliki batas-batas yurisdiksi, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat sebagai wujud dari kewenangan berdasarkan otonomi asli/otonomi bawaan serta kewenangan pemerintahan dalam bentuk urusan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten maupun urusan yang tidak dilaksanakan oleh Kabupaten serta urusan yang diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal ini berarti Ohoi dalam kedudukannya sebagai kesatuan geneologis teritorial diberikan wewenang untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi pemerintahan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Desa pada waktu-waktu sebelumnya. Tugas-tugas administrasi pemerintahan ini tidak dilaksanakan oleh Ratshap yang hanya melaksanakan tugas dibidang adat istiadat dan hukum adat.

Pengaturan kedua wadah kesatuan masyarakat hukum adat yang dikenal di Kabupaten Maluku Tenggara ini beserta perangkat organisasinya dilakukan melalui Peraturan Daerah yang berfungsi sebagai ketentuan payung (*umbrella provision*) Dengan demikian Peraturan Daerah ini hanya akan mengatur hak-hak yang bersifat pokok-pokok saja yang selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut dengan berbagai regulasi dibidang perundang-undangan lokal lainnya seperti Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan Bupati atau Peraturan/Keputusan Ratshap dan Ohoi sesuai kewenangan yang dimilikinya.